

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan, seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat (Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Edisi 2016).

Robert Eyestone (1971) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Thomas R. Dye (1975) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam

Nugroho 2003:4) sering dirumuskan ke dalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat.

Pakar ilmu politik lain, Richard Rose (1969) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, ketimbang sebagai suatu keputusan sendiri”. Defenisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun defenisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Carl Friedrich (1963) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Defenisi yang diberikan oleh Frederich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian defenisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud

atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam defenisi tersebut mungkin tidak selalu mudah dipahami.

Amir Santoso (1993) dengan mengkomparasi berbagai defenisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang masuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga domain, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky (1973) yang mendefenisikan kebijakan

publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Amir Santoso, Analisis Kebijakan Publik, Gramedia, 1993).

Tentu masih banyak kategori dan defenisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing defenisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), maupun kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Easton (1965) sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat

dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*). Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan. Sementara itu keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang. Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi

kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan kalimat yang lebih sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah dan keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu. Fokus perhatian terletak pada masalah-masalah/ hambatan-hambatan. Penyelidikan mengenai hasil-hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataannya agak atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan demikian, kita dapat membedakan antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil-hasil kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Edisi 2016).

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart, 2000). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi, sehingga implementasi kebijakan menjadi hal yang berat karena disini masalah-masalah yang tidak muncul dalam konsep muncul di lapangan.

Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat,

yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personel, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya adalah uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Grindle (1980) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery sistem*”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana

diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Sehingga, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespons tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Van Meter dan Van Horn (1975) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;

- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sehingga secara luas atau umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III

George Edward III (1980) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*.

Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, attitudes, and beureucratic structures*.

1. *Communication*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. *Resources*. Sumber-sumber berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan


kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

3. *Attitude*. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
4. *Beureucratic structures*. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

Menurut Edwards, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implememnetasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-

penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Patut diperhatikan bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

**Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III**



#### 2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan : “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78 ) yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson (dalam Suggono, 1994:23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Bambang Sunggono (dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, 1994 : 149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/ dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

## **2.6 Informasi Publik**

Informasi adalah data yang telah di proses dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat yang akan datang (Gordon B. Davis 1995). Informasi menurut Budi Sutedjo (2002 ; 168) merupakan hasil pemerosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Informasi yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa (suatu objek atau konsep) sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya (Samuel Ellion, 1992). Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif dalam memiliki arti yang lebih luas.

Informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di

dalam pembuatan keputusan (Ade Suhendar dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance).

Menurut undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara Assegaf dan Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat. Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan negara. Dengan informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik.

### **2.7 Permentan Nomor 32 Tahun 2011**

Dalam mendukung implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang diundangkan pada tanggal 28 Juni 2011. Permentan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh

dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Permentan ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Adapun ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Permentan 32 tahun 2011 tersebut meliputi pengelolaan, pelayanan, kewajiban hak dan pengguna, pembiayaan dan pelaporan informasi publik.

### **2.7.1 Pengelolaan Informasi Publik**

Berdasarkan ketentuan pada Bab II Pasal 6 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 menerangkan bahwa pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID sebagaimana dimaksud terdiri atas PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama sesuai dengan Pasal 8 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 mempunyai tugas mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dan Pusat dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 mempunyai tugas mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana

lingkup unit kerja Eselon I atau UPT, dan tugas dari PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 adalah menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dibedakan menjadi PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 berkedudukan di unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.

### **2.7.2 Klasifikasi Informasi**

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup). Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi berkaitan dengan :
  - a. Kementerian Pertanian seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, produk peraturan perundang-undangan;
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- c. laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi :
    - a. bencana alam (kekeringan, banjir);
    - b. bencana non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian;
    - c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
  3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi :
    - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian;
    - b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
    - c. prosedur kerja Kementerian Pertanian;
    - d. rencana kerja Kementerian Pertanian;
    - e. rencana tahunan Kementerian Pertanian.

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat :
  - a. menghambat proses penegakan hukum;

- b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - f. merugikan kepentingan luar negeri;
  - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. mengungkap rahasia pribadi;
  - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, meliputi :
- a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
  - b. hasil penelitian yang belum dipublikasikan;
  - c. informasi yang bersifat pribadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian.

Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi. Kementerian Pertanian sendiri telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian terkait dengan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian

Pertanian melalui Kepmentan Nomor 105/Kpts/HK.060 /1/2013. Informasi publik yang dikecualikan tersebut terdiri dari :

1. Kepegawaian

- a. Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil *general check up* kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, biodata elektronik PNS (*database*), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/ perceraian. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai.
- b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur

2. Tata Usaha

Surat-surat/ memo/ memorandum/ nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Meng hambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

3. Kerja Sama

MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dan/atau Dalam Negeri dalam bidang pertanian. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara.

#### 4. HaKi

- a. Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha.
- b. Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema *Breeding*. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/ rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat.
- c. Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT). Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil.

#### 5. Pengadaan Barang/ Jasa

- a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur. Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa.
- b. Dokumen Kontrak. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Muncul persaingan yang tidak sehat.

#### 6. Keuangan dan Keuangan

- a. Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D). Dampak bila

informasi tersebut tidak tertutup adalah Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan.

- b. Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP). Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penyalahgunaan pihak lain.
- c. Hasil pemeriksaan kasus. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur.
- d. Laporan Harta Kekayaan Pejabat. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan untuk menghina dari kejahatan.
- e. Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penyalahgunaan pihak lain. Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi.
- f. Laporan Hasil pemeriksaan dan laporan Hasil pengawasan melalui Audit : Kinerja, reviu meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penyalahgunaan oleh pihak lain. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adan pengungkapan prematur. Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang

serta riwayat dan kondisi anggota keluarga. Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.

- g. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penyalahgunaan oleh pihak lain. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur. Dapat mengham bat proses penyelesaian kerugian negara. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga. Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.

#### 7. Lain-lain

- a. Akses Ruang Server. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data.
- b. *Internet Protocol (IP) Address*. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penerobosan/penyalahgunaan akses.
- c. *Sistem Management Database*. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penyalahgunaan oleh pihak lain.
- d. Kode Akses Elektronik. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Penyalahgunaan oleh pihak lain.

- e. Dokumen Pendaftaran Pupuk/Pestisida termasuk Formula. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- f. Laporan Pengawasan Pupuk/Pestisida Termasuk Formula. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- g. Dokumen Audit Internal terhadap Kelembagaan, Proses dan Hasil Karantina. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- h. Hasil Uji Laboratorium, Data Teknis Hasil Pengujian, Data Sampel Positif dan Lokasi Penyimpanan Perkarantinaan. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- i. Penelitian tentang Agen Pengendali Hayati (APH) yang belum dipublikasikan. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat merugikan negara dan penemu.
- j. Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
- k. Usulan Pelepasan Varietas Baru. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas. Kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain.
- l. Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Disalahgunakan dalam penggunaan pupuk.

m. Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium. Dampak bila informasi tersebut tidak tertutup adalah Dapat mengganggu sistem analisis mutu.

### **2.7.3 Pelayanan Informasi Publik**

Berdasarkan ketentuan pada Bab III Permentan Nomor 32 Tahun 2011 pelayanan informasi publik dibagi menjadi 2 bagian yaitu persyaratan memperoleh informasi publik dan tata cara memperoleh informasi publik. Ketentuan persyaratan memperoleh informasi publik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Permentan Nomor 32 tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi pertanian secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Permohonan secara tertulis diajukan kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana dengan menggunakan formulir isian untuk perorangan dan/ atau badan hukum/ badan publik/ kelompok.
3. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID wajib mencatat permintaan informasi publik.
4. Permohonan informasi secara tertulis dan tidak tertulis wajib melampirkan :
  - a. Akta pendirian dan perubahannya (badan hukum);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP/ Perorangan);
  - c. Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/ Badan Hukum/ Kelompok);

- d. Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di *desk/counter* PPID Utama atau PPID Pelaksana atau di Website PPID Kementerian Pertanian.


Ketentuan persyaratan mengenai tata cara memperoleh informasi publik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Permentan Nomor 32 tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut :

- a. PPID Utama atau PPID Pelaksana setelah menerima permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan dan memberikan jawaban menunda atau menerima.
- b. Permohonan ditunda apabila persyaratan belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- c. Penundaan sebagaimana dimaksud di atas diberitahukan kepada pengguna yang disertai penjelasan penundaan.
- d. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima pemberitahuan penundaan pengguna harus telah melengkapi kekurangan dokumen.
- e. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pengguna belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.
- f. Permohonan yang telah lengkap dan benar, kepada pengguna diberikan tanda terima dengan menggunakan formulir.
- g. Jawaban PPID Utama atau PPID Pelaksana atas permohonan sebagaimana dimaksud menggunakan formulir.

- h. Jawaban sebagaimana dimaksud dapat berupa :
- pemenuhan informasi;
  - penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
  - penolakan, apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- i. Dalam hal PPID Utama atau PPID Pelaksana belum dapat memenuhi permohonan, dapat memberitahukan kepada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan formulir perpanjangan.
- j. Permohonan ditolak dalam hal informasi yang dimohonkan termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- k. Penolakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud juga menggunakan formulir penolakan.

Mekanisme pelayanan informasi publik berdasarkan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3. Alur Layanan Permohonan Informasi Publik berdasarkan Permentan Nomor 32 Tahun 2011**



#### 2.7.4 Kewajiban Hak dan Pengguna Informasi Publik

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengguna informasi publik berkewajiban untuk :

1. Menggunakan informasi publik sesuai dengan alasan pada saat permohonan informasi dan peruntukkannya, dan;
2. Mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Pasal 20 Permentan Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengguna informasi publik mempunyai hak :

1. Memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Mendapatkan klarifikasi/ penjelasan;
3. Mengajukan keberatan.

Klarifikasi/ penjelasan diberikan apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikann oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana. Keberatan dapat dilakukan dalam hal pelayanan informasi publik oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana secara tertulis dengan menggunakan formulir pengajuan keberatan dan Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan harus memberikan tanggapan atas keberatan pengguna. Pemohon keberatan apabila belum dapat menerima tanggapan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana.

#### **2.7.5 Pembiayaan**

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang mengakibatkan pengeluaran biaya dibebankan kepada pemohon informasi publik (Pasal 23 Permentan Nomor 32 Tahun 2011).

### 2.7.6 Pelaporan

Dalam hal kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik tersebut. Baik PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik yang isinya paling kurang memuat :

1. Jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima;
2. Jenis informasi yang dimohonkan;
3. Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan informasi publik;
4. Jumlah pelayanan yang diberikan dan/atau ditolak;
5. Jumlah yang mengajukan keberatan;
6. Jumlah yang diselesaikan melalui Komisi Informasi (Pasal 25 Permentan Nomor 32 Tahun 2011).